



## WALI KOTA BANDUNG

Nomor : 451/SE.052-Bag.Huk  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pembatasan Kegiatan Selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Bandung, 26 April 2021  
Kepada:  
Yth. 1. Pimpinan/Pemilik/Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pertokoan;  
2. Pimpinan/Pemilik/Pengelola Warung, Restoran, Rumah Makan dan Café;  
3. Penanggungjawab Hotel;  
4. Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan  
5. Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

di  
BANDUNG

### SURAT EDARAN

Dipermaklumkan, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berkala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2021, untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pimpinan/pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan sejenisnya dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
  - a. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat;
  - b. mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*);

- c. mematuhi waktu operasional Pusat Perbelanjaan/Mall dan toko modern yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB;
  - d. kapasitas daya tampung pengunjung di Pusat Perbelanjaan/Mall/toko modern/toko/pertokoan dan sejenisnya, dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk; dan
  - e. tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha spa/massage/pijat/refleksi;
2. Bagi pimpinan/pemilik/pengelola warung, restoran, rumah makan dan café dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
- a. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat;
  - b. mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*);
  - c. tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet/prasmanan;
  - d. kapasitas daya tampung pengunjung di restoran, rumah makan dan café dan sejenisnya, dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk; dan
  - e. mematuhi waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 23.00 WIB;
3. Bagi penanggungjawab hotel dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
- a. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat;
  - b. mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (*work in shift*);
  - c. kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
    - 1) paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan

- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan dan ballroom atau sejenisnya.
- d. waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 21.00 WIB.
- e. kapasitas tamu/pengunjung restoran, rumah makan dan café di hotel dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang/tempat duduk.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALIKOTA BANDUNG,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
7. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
9. Yth. Sdr. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.